



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 221 TAHUN 2024

TENTANG

PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERSETUJUAN

**PENGUNAAN PRODUK IMPOR ATAU PRODUK DALAM NEGERI
DENGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DI BAWAH 25%
PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan menindaklanjuti surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Nomor: B-0087/MENKO /MARVES/PE.00/I/2022 tanggal 12 Januari 2022, terkait substansi untuk penggunaan produk impor atau produk dalam negeri dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri di bawah 25% (dua puluh lima persen) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri/Pimpinan Lembaga;
- b. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta adanya kebutuhan organisasi dalam percepatan birokrasi Keputusan Jaksa Agung Nomor 123 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Persetujuan Penggunaan Produk Impor Atau Produk Dalam

Negeri Dengan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Di Bawah 25% Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia perlu dicabut dan diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Pendelegasian Pemberian Persetujuan Penggunaan Produk Impor atau Produk Dalam Negeri dengan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri di Bawah 25% pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 28);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN PRODUK IMPOR ATAU PRODUK DALAM NEGERI DENGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DI BAWAH 25% PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU** : Penggunaan produk impor atau Produk Dalam Negeri (PDN) dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di bawah 25% (dua puluh lima persen) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Jaksa Agung.
- KEDUA** : Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mendelegasikan kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara untuk dan atas nama Jaksa Agung dalam pemberian persetujuan penggunaan produk impor atau PDN dengan nilai TKDN di bawah 25% (dua puluh lima persen) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KETIGA** : Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara melaporkan kepada Jaksa Agung perihal pelaksanaan pen delegasian pemberian persetujuan penggunaan produk impor atau PDN dengan nilai TKDN di bawah 25% (dua puluh lima persen) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Jaksa Agung Nomor 123 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian

Persetujuan Penggunaan Produk Impor atau Produk Dalam Negeri dengan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri di Bawah 25% pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN